

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI SARANA
EKSPLOITASI SEKSUAL**

SKRIPSI



OLEH:

OFI NOLALISTYA DWI ARAHMAH

NPM : 22300004

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI SARANA
EKSPLOITASI SEKSUAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

OFI NOLALISTYA DWI ARAHMAH

NPM : 22300004

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI SARANA
EKSPLOITASI SEKSUAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

OFI NOLALISTYA DWI ARAHMAH

NPM : 22300004

**SURABAYA, 19 DESEMBER 2025
MENGESAHKAN,**

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.

Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI SARANA
EKSPLOITASI SEKSUAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

OFI NOLALISTYA DWI ARAHMAH

NPM : 22300004

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | |
|--|--|
| <p>1. SUDAHNAN, S.H., M.Hum. (KETUA)</p> <p>2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. (ANGGOTA)</p> <p>3. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)</p> | <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> |
|--|--|

MOTTO

“Perubahan Tidak Datang Dari Kaki Yang Diam”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Sebagai Sarana Eksploitasi Seksual”** dapat terselesaikan dengan baik.

Kepada orang tua ku Andri Waluyo dan Sulis Tyowati dan kakak ku Novi Nentrio Sari terima kasih atas segala kekuatan, semangat, dan inspirasi yang selalu aku rasakan dari kalian di setiap langkah perjalanan ku. Terima kasih juga atas doa yang selalu mengalir tanpa henti, nasihat yang penuh arti, serta pengorbanan yang terus diberikan dari awal hingga sekarang. Semua dukungan, baik secara moral maupun materi, menjadi pondasi utama yang membuat saya terus berjuang dan berkembang.

Kepada diriku sendiri terima kasih sudah menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walau mengerjakan dengan rintangan yang datang bertubi-tubi. Tetap tabah menjalani dengan tertatih-tatih dan nangis. Sekali lagi terima kasih kepada diriku sendiri, kamu paling terbaik di dunia ini.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan

terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H, M.H, CPM., Adv. yang telah memberikan dukungan fasilitas sehingga proses pembelajaran selama selama perkuliahan dapat berjalan dengan baik.

3. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CMC yang telah memberikan kemudahan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Wali saya, Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan dan mempermudah krs hingga penyusunan skripsi ini saya buat.
5. Dosen Pembimbing saya, Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., yang telah memberikan ilmu, arahan, dan dukungan yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti proses pembelajaran selama perkuliahan.

Kepada ke2 sahabat ku Zazkya Novinda Setyawardhani dan Nurma Afifa Maulita terima kasih hadir dalam setiap perjalanan panjang selama kuliah ini yang penuh makna dan tawa yang menguatkan semangat. Bersama kalian, setiap proses menjadi lebih ringan untuk dijalani, setiap impian terasa lebih untuk dicapai, dan setiap tantangan berubah menjadi pelajaran yang berarti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun agar dapat memperbaiki karya ini di masa depan. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Surabaya, 19 Desember 2025



Ofi NolaListya Dwi Arahmah

NPM : 22300004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : OFI NOLALISTYA DWI ARAHMAH

NPM : 22300004

Alamat : Perumahan Permata GMR Kintamani blok D1 No.19,
Jalan Raya Pelum Watu, Drancang, Menganti, Gresik, Jawa Timur

No. Telp : 08988173070

Menyatakan bahwa karya yang saya ajukan dengan judul *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI SARANA EKSPLOITASI SEKSUAL*, disusun tanpa melakukan plagiat atau pengambilan karya orang lain yang melanggar hak cipta. Segala kutipan, referensi, atau pendapat para ahli yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan dan tuliskan sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 DESEMBER 2025



Yang Menyatakan

OFI NOLALISTYA DWI ARAHMAH

NPM : 22300004

ABSTRAK

Perdagangan orang, khususnya yang menjadi sarana eksploitasi seksual terhadap anak, merupakan ancaman besar bagi masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan ini melibatkan unsur paksaan, penipuan, dan manipulasi yang merendahkan harga diri korban serta menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan sosial yang mendalam. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah pusat dan daerah, bahkan negara secara keseluruhan. Tujuannya adalah supaya anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan secara menyeluruh, adil, dan tanpa membedakan siapa pun. Selain memberi sanksi kepada pelaku, upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan korban juga penting agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan bermartabat dan penuh harapan. Penelitian yuridis normatif ini memakai pendekatan statute approach untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang serta tanggung jawab pidana orang tua yang lalai dalam mengawasi anaknya. Kesadaran dan kerja sama dari semua pihak diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, sekaligus menegaskan komitmen negara melindungi hak dan kesejahteraan anak sebagai aset berharga bangsa.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Pertanggung jawaban, Kelalaian Orang Tua, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Human trafficking, especially when it involves the sexual exploitation of children, is a major threat to society and human values. This act involves coercion, deception, and manipulation that degrades the victims' self-esteem and causes profound physical, mental, and social suffering. Child protection is a shared responsibility, from parents, families, and communities to central and local governments, and even the country as a whole. The goal is for children to live, grow, and develop well, and to be protected from violence and discrimination.

Law enforcement based on the Child Protection Law, the Human Trafficking Law, and the Sexual Violence Law must be carried out comprehensively, fairly, and without discrimination. In addition to punishing perpetrators, prevention, rehabilitation, and recovery efforts for victims are also important so that they can return to living with dignity and hope. This normative legal research uses a statute approach to analyze legal protection for child victims of human trafficking and the criminal responsibility of parents who neglect to supervise their children. Awareness and cooperation from all parties are expected to create a safe environment for children, while also affirming the state's commitment to protecting the rights and welfare of children as valuable assets of the nation.

Keywords: *Human Trafficking, Child Protection, Accountability, Parental Neglect, Sexual Violence*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
MOTTO.....	4
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Kerangka Konseptual	10
1. Tindak Pidana	10
2. Perdagangan Orang.....	12
3. Perlindungan Anak	14
6. Metode Penelitian	16
6.1. Tipologi Penelitian dan Pendekatan	16
6.2. Bahan Hukum	17
6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
6.4. Analisis Bahan Hukum	18
6.5. Pembatasan Ruang Lingkup Pembahasan	18
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI SARANA EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	20

2.1. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Orang Sebagai Sarana Eksploitasi Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	20
2.2. Faktor Penyebab Perdagangan Orang Sebagai Sarana Eksploitasi Seksual Pada Anak.....	34
BAB III PERAN ORANG TUA DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI SARANA EKSPLOITASI SEKSUAL	41
3.1. Peran Orang Tua yang Menimbulkan Kelalaian dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	41
3.2. Sanksi Pidana Orang Tua atas Kelalaian yang Mengakibatkan Anak Menjadi Korban.....	55
BAB IV PENUTUP	69
1. Kesimpulan.....	69
2. Saran	70
DAFTAR BACAAN	